



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Alvin Armando Rizki Saputra als Alvin Bin Mohammad Yusri (alm);
Tempat lahir	:	Batam;
Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun / 08 Juni 2002;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Teposan RT.002 / RW. 003 Kel. Sriwedari Kec. Laweyan Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Alvin Armando Rizki Saputra als Alvin Bin Mohammad Yusri (alm) ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :

SP.Kap/155/V/2023/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. Ahmad Rizal Fawa'id, S.H.,M.H., 2 Retno Mulyaningrum, S.H.,M.H., 3. Ridwan Januar, S.H., 4. Pungki Suroto, S.H., 5. Zakaria, S.H. Kesemuanya Penasihat Hukum pada **RUMAH BANTUAN HUKUM (RBH) AFTA**, yang beralamat di Jln, Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta,, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN. Yyk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALVIN ARMANDO RIZKI SAPUTRA Als ALVIN Bin MOHAMMAD YUSRI (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALVIN ARMANDO RIZKI SAPUTRA Als ALVIN Bin MOHAMMAD YUSRI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik JNE warna bening bertuliskan Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, Medan, Medan, Penerima: ARMANDO Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangan Kab.Yogyakarta yang didalamnya berisi plastik kresek warna pink dilakban warna bening bertuliskan @HOMESECONDBRANDED, Nama; ARMANDO, Alamat: Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangan Kidul, Kel.Wirogunan, Kec.Mergangan Kab.Yogyakarta, Kode Pos: 55151, No HP:081277064821, Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, No HP:081261823165, yang didalmnya berisi plastik kresek warna Pink yang berisi kaos Polo warna putih bergaris biru yang didalamnya berisi alumunium foil warna silver yang didalamnya berisi kertas minyak di lakban warna bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja berat beserta bungkusnya 112,18 (seratus dua belas koma delapan belas gram).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi ATM BCA warna biru .

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Handphone Merk IPHONE warna Merah beserta simcard No: 081277064821

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Handphone Merk IPHONE warna silver beserta simcard No: 085156422615.

Dikembalikan kepada saksi Nanda Satriatama

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap terhadap permohonan tersebut tetap dengan tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetao dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM- 122 / RP.9/07/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

-----Bawa ia terdakwa ALVIN ARMANDO RIZKI SAPUTRA Als ALVIN Bin MOHAMAD YUSRI (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jl. Taman Siswo Gg Brojowigeno MG II RT. 075 / RW. 024 No. 127 B Mergongsan Kidul Kel. Wirogunan Kec. Mergongsan Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) plastic JNE warna bening yang didalamnya berisi plastik kresek warna pink yang berisi kaos Polo warna hitam putih bergaris biru, juga didalamnya berisi aluminium foil warna silver, berisi kertas minyak dilakban warna bening dan didalanya berisi ranting, daun dan biji ganja berat beserta bungkusnya diperkirakan kurang lebih seberat ± 112,18 (seratus dua belas koma delapan belas) gram ,perbuatan mana terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16:00 Wib pada waktu itu terdakwa dirumah di Solo ambil Handphone Merk Iphone warna Merah simcard No: 081277064821 kemudian terdakwa telpon WA saksi Lek Ba (YUSUF) (berkas perkara lain) dengan nomor telpon 087763773523, dengan kata-kata "order" dijawab saksi Lek Ba (YUSUF) "ok" kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2923 sekira pukul 01:45 Wib terdakwa menuju ke ATM BCA sampai sekira pukul 02:00 Wib kemudian tranfer ke rekening BCA : 8280557537 atas nama MHD YUSUF HANAFIZA, terdakwa tranfer Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian bukti tranfer terdakwa kirim lewat WA
- Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 19:30 Wib pada waktu terdakwa sedang main di kota Surakarta terdakwa di WA dari kurir JNE dengan kata-kata "minta dikirim kemana karena antar dua paket" terdakwa menjawab "langsung di kirim ke Tamsis".
- Bawa kemudian terdakwa kirim Share Lock" di WA oleh kurir "barang sudah sampai mas yang terima saksi NANDA , selanjutnya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21:40 Wib terdakwa di telpon oleh saksi NANDA mengatakan “sini Jogja ke kosan ada paket” terdakwa jawab “iya iya” , kemudian sekira pukul 23:00 Wib terdakwa menuju ke Yoyakarta menggunakan sepeda motor sampai di kost saksi NANDA alamat JL Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan, Yogyakarta sekira pukul 00:30 Wib , selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor mau markirkan , kemudian terdakwa diamankan oleh petugas selanjutnya di interogasi nama siapa terdakwa jawab “ALVIN” kemudian petugas mengatakan tinggal dimana, asal dari mana terdakwa jawab “asal dari Batam tinggal di Solo”, setelah itu terdakwa digeledah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) Handphone Merk IPHONE warna Merah beserta simcard No: 081277064821, ditemukan disaku celana kiri depan.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi ATM BCA warna biru, ditemukan disaku celana belakang kanan
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar kost saksi NANDA selanjutnya petugas mengatakan “benar ini paketan atas nama kamu” terdakwa ditunjukkan paketan berupa : 1 (Satu) plastik JNE warna bening bertuliskan Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, Medan, Medan, Penerima: ARMANDO Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta yang didalamnya berisi plastik kresek warna pink dilakban warna bening bertuliskan @HOMESECONDBRANDED, Nama; ARMANDO, Alamat: Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta, Kode Pos: 55151, No HP:081277064821, Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, No HP:081261823165, Kemudian terdakwa jawab “iya benar itu paketan saya” kemudian petugas tanya lagi ARMANDO itu siapa” terdakwa menjawab “nama panjang saya pak” kemudian paket JNE oleh petugas dikasihkan ke terdakwa diterima dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa serahkan kepada petugas kembali, kemudian oleh petugas paketan dari JNE ditaruh kembali kelantai.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tidak lama pak RT datang, setelah pak RT datang didepan Pak RT paketan dari JNE dibuka oleh petugas ternyata berisi 1 (Satu) plastik JNE warna bening, yang didalamnya berisi plastik kresek warna Pink yang berisi kaos Polo warna putih bergaris biru yang didalamnya berisi alumunium foil warna silver yang didalamnya berisi kertas minyak di lakban warna bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja beserta bungkusnya berat kurang lebih ± 112,18 (seratus dua belas koma delapan belas gram) dan ditunjukan didepan Pak RT barang bukti yang ditemukan ditanya oleh petugas milik siapakah ganja tersebut terdakwa jawab milik saya/ terdakwa semua selanjutnya terdakwa dibawa ke polda DIY untuk diproses lanjut
- Bahwa terdakwa membeli Ganja dari saksi MHD YUSUF HANAFIZA atau LEK
BA, 3 (tiga) kali yaitu
 - Pertengahan Maret 2023 saksi beli 100 gr, seharga Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Petengahan April 2023 saksi beli 100 gr, seharga Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 15 Mei 2023 saksi beli 100 gr, seharga Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi tertangkap
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Apple seri 8 plus warna merah dengan no. imei 354838091784863 dan no. simcard 085213808605, sebagai sarana komunikasi untuk pemesanan ganja
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 5379 4120 5976 329, dipergunakan untuk transfer pembelian ganja.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes Dan Kalibrasi PEMDA DIY No. Lab : 441 / 01767 tertanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa terdiri dari : dr. Indi Himma Khairani , ChintyaYuliAstuti,S,Farm, Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto ST,MT selaku penguji Narkotika dan Psikotropika pada LaboratoriumDinas Kesehatan BalaiLabkes Dan Kalibrasi PEMDA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIY Barang bukti yang telah disita dari Terdakwa ALVIN ARMANDO RIZKI SAPUTRA Als ALVIN Bin MUHAMAD YUSRI (Alm) telah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No : BB/ 123.a /V / 2023 /Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 009120/T/ 05/ 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1(satu) buah bungkus kertas minyak yang dilakban warna bening yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 92,26 (sembilan puluh dua koma dua puluh enam yaitu barang bukti No : BB/ 123.a /V / 2023 /Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 009120/T/ 05/ 2023

Kesimpulannya : mengandung GANJA (THC) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa barang bukti berupa ranting, daun dan biji ganja berat beserta bungkusnya diperkirakan kurang lebih seberat 112,18 (seratus dua belas koma delapan belas) gram tersebut **Positif (+)** **mengandung mengandung GANJA (THC)** tersebut telah disita dan tidak ada ijin dari pihak berwajib.

- Bahwa terdakwa dalam menanam ,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak bewajib.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua .

-----Baha ia terdakwa ALVIN ARMANDO RIZKI SAPUTRA Als ALVIN Bin MOHAMAD YUSRI (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16:00 Wib pada waktu itu terdakwa dirumah di Solo ambil Handphone Merk Iphone warna Merah simcard No: 081277064821 kemudian terdakwa telpon WA saksi Lek Ba (YUSUF)(berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) dengan nomor telpon 087763773523, dengan kata-kata “order” dijawab saksi Lek Ba (YUSUF) “ok” kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2923 sekira pukul 01:45 Wib terdakwa menuju ke ATM BCA sampai sekira pukul 02:00 Wib kemudian transfer ke rekening BCA : 8280557537 atas nama MHD YUSUF HANAFIZA, terdakwa tranfer Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian bukti tranfer terdakwa kirim lewat WA

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 19:30 Wib pada waktu terdakwa sedang main di kota Surakarta terdakwa di WA dari kurir JNE dengan kata-kata “minta dikirim kemana karena antar dua paket” terdakwa menjawab “langsung di kirim ke Tamsis” .

- Bahwa kemudian terdakwa kirim Share Lock” di WA oleh kurir “barang sudah sampai mas yang terima saksi NANDA , selanjutnya sekira pukul 21:40 Wib terdakwa di telpon oleh saksi NANDA mengatakan “sini Jogja ke kosan ada paket” terdakwa jawab “iya iya” , kemudian sekira pukul 23:00 Wib terdakwa menuju ke Yoyakarta menggunakan sepeda motor sampai di kost saksi NANDA alamat JL Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergongsan, Yogyakarta sekira pukul 00:30 Wib , selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor mau markirkan , kemudian terdakwa diamankan oleh petugas selanjutnya di interogasi nama siapa terdakwa jawab “ALVIN” kemudian petugas mengatakan tinggal dimana, asal dari mana terdakwa jawab “asal dari Batam tinggal di Solo”, setelah itu terdakwa digeledah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) Handphone Merk IPHONE warna Merah beserta simcard No: 081277064821, ditemukan disaku celana kiri depan.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi ATM BCA warna biru, ditemukan disaku celana belakang kanan

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar kost saksi NANDA selanjutnya petugas mengatakan “benar ini paketan atas nama kamu” terdakwa ditunjukkan paketan berupa : 1 (Satu) plastik JNE warna bening bertuliskan Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, Medan, Medan, Penerima: ARMANDO Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta yang didalamnya berisi plastik kresek warna pink dilakban warna bening bertuliskan @HOMESECONDBRANDED, Nama; ARMANDO, Alamat: Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta, Kode Pos: 55151, No HP:081277064821, Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, No HP:081261823165,Kemudian terdakwa jawab "iya benar itu paketan saya " kemudian petugas tanya lagi ARMANDO itu siapa" terdakwa menjawab "nama panjang saya pak" kemudian paket JNE oleh petugas dikasihkan ke terdakwa diterima dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa serahkan kepada petugas kembali, kemudian oleh petugas paketan dari JNE ditaruh kembali di lantai.

- Bahwa kemudian tidak lama pak RT datang, setelah pak RT datang didepan Pak RT paketan dari JNE dibuka oleh petugas ternyata berisi 1 (Satu) plastik JNE warna bening, yang didalamnya berisi plastik kresek warna Pink yang berisi kaos Polo warna putih bergaris biru yang didalamnya berisi alumunium foil warna silver yang didalamnya berisi kertas minyak di lakban warna bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja beserta bungkusnya berat kurang lebih ± 112,18 (seratus dua belas koma delapan belas gram) dan ditunjukan didepan Pak RT barang bukti yang ditemukan ditanya oleh petugas milik siapakah ganja tersebut terdakwa jawab milik terdakwa semua selanjutnya terdakwa dibawa ke polda DIY untuk diproses lanjut
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Apple seri 8 plus warna merah dengan no. imei 354838091784863 dan no. simcard 085213808605, sebagai sarana komunikasi untuk pemesanan ganja
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 5379 4120 5976 329 sarana transfer untuk pembelian ganja.
- Bahwa terdakwa membeli Ganja dari saksi MHD YUSUF HANAFIZA atau LEK BA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu
-Pertengahan Maret 2023 saksi beli 100 gr, seharga Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petengahan April 2023 saksi beli 100 gr, seharga Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 15 Mei 2023 saksi beli 100 gr, seharga Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi tertangkap.
 - Bahwa terdakwa mengatakan maksud dan tujuan membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
 - Bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan / mengkonsumsi ganja terakhir pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 17:30 Wib di Kost saksi NANDA bersama - sama dengan saksi Nanda dan saksi Dika.
 - Bahwa cara menggunakan memakai / menggunakan yaitu ganja di ambil oleh kemudian dilinting diambil sedikit ditaruh diatas paper, terus dilinting setelah itu dibakar dengan korek api selanjutnya terdakwa menghisapnya dan terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja menjadi happy dan ketawa;
 - Bahwa barang bukti berupa ranting, daun dan biji ganja tersebut tersebut **Positif (+) mengandung mengandung GANJA (THC)** tersebut telah disita dan tidak ada ijin dari pihak berwajib.
 - Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
-
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Penashat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi **SUMANANG EDI R, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar tanpa ada paksaan;
 - Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan pada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di kos-kostan milik teman terdakwa yang bernama

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda yang beralamat di Jalan Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No. 1272B Mergangsan Kidul kel. Wirogunan kec. Mergangsan Kota Yogyakarta;

- Bawa setelah penangkapan kami langsung melakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti seperti dalam perkara ini yaitu: Daun Dan Biji Ganja Berat Beserta Bungkusnya 112,18 (seratus Dua Belas Koma Delapan Belas Gram) dan handphone;
- Bawa menurut Terdakwa, dia mendapatkan barang tersebut dari seseorang bernama Yusuf;
- Bawa kami sempat menanyakan pada Terdakwa di mana rumahnya dan di jawab dari Batam tapi tinggal di Solo, kemudian kami melakukan penggeledahan baik dai badan maupun di lingkungan rumah;
- Bawa kami memanggil ketua RT yang tidak lama datang untuk menyaksikan barang-barang hasil penggeledahan tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan maupun menggunakan barang tersebut;
- Bawa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;
- Bawa kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa baik badan maupun rumah;
- Bawa saat kami melakukan penangkapan kami menunjukkan paketan berupa : 1 (Satu) plastik JNE warna bening bertuliskan Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, Medan, Medan, Penerima: ARMANDO Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta yang didalamnya berisi plastik kresek warna pink dilakban warna bening ertuliskan@HOMESECONDBRANDED, Nama; ARMANDO, Alamat: Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta, Kode Pos: 55151, No HP:081277064821, Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, No HP:081261823165;
- Bawa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakuinya dan kooperatif

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyataan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NANDA SATRIATAMA al NANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saya tersebut benar adanya tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di tangkap di kost saya di Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wirogunan, Kec.Mergangsan kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi diamankan pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di kost saya tersebut karena menjadi tempat tujuan pengiriman paket ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap saya sedang main game bersama teman saksi bernama Dika;
- Bahwa saksi diamankan dan digeledah badan saat itu saksi sedang memegang barang berupa : 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna Silver dengan sim card nomor 085156422615;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau isi paket tersebut adalah ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alamat saksi, karena pernah minta alamat kos saksi kemudian saksi foto dan mengirim Terdakwa lewat Whatsaap;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak lulus SMA karena dikenalkan teman saksi di Batam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira 19:45 Wib saya ditelpon Terdakwa dengan kata-kata "nan share lock, kurirnya minta share lock" lalu saya jawab "ya" kemudian saya kirim Share lock;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20:50 WIB kurir JNE datang membawa paket berupa : 1 (Satu) plastik JNE warna bening bertuliskan Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, Medan, Medan, Penerima: ARMANDO Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta yang didalamnya berisi plastik kresek warna pink dilakban warna bening bertuliskan @HOMESECONDBRANDED, Nama; ARMANDO, Alamat: Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta, Kode Pos: 55151, No HP:081277064821, Pengirim : @HOMESECONDBRANDED, No HP:081261823165;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menerima dan saksi taruh dikursi diteras kost kemudian sekitar pukul 21:00 Wib saya didatangi oleh beberapa anggota Polda DIY, dan saya diinterogasi perihal asal usul paket tersebut, dan kemudian paket ditaruh di lantai teras oleh Petugas;
- Bahwa sekitar pukul 21.40 WIB oleh Polisi saksi diminta telepon Terdakwa, dan saksi mengatakan pada Terdakwa: "sini Jogja ke kosan ada paket" dan Terdakwa mengatakan: "paket sudah sampai ya?" dan saksi jawab "ya sudah sampai" dan dijawab Terdakwa "iya iya" ;
- Bahwa sekitar pukul 00:30 WIB saksi melihat orang naik motor yang kemudian saksi mengetahui orang tersebut adalah Terdakwa, yang kemudian setelah turun dari motor mau markirkan motor dan oleh petugas orang tersebut diamankan diteras kost saksi;
- Bahwa setelah itu sebagian petugas mencari pak RT tidak lama setelah pak RT datang diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembelian barang tersebut;
- Bahwa saksi pernah menggunakan ganja bersama Terdakwa dan Dika di kost saksi tapi itu sudah lama;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyataan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD ARDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin ARSAD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saya tersebut benar adanya tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di tangkap di kost saya di Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wirogunan, Kec.Mergongsan kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi diamankan bersama saksi Nanda pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di kost Nanda tersebut karena menjadi tempat tujuan pengiriman paket ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa saat saksi ditangkap saksi sedang main game bersama teman Nanda;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal paket yang dikirim ke kost Nanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengenal Nanda saat Nanda masuk di kost tersebut dan saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa main di kost Nanda;
- Bawa saksi pernah menggunakan ganja sebanyak 3 (tiga) kali dengan Nanda dan Terdakwa di kost Nanda, terakhir menggunakan ganja tanggal 20 April 2023;
- Bawa saksi mengenali barang bukti tersebut dan mengetahui barang tersebut yang diperlihatkan di depan pak RT saat penggeledahan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyataan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **MHD YUSUF HANAFIZA alias LEK BA alias UCUP bin BENI TRI CAHYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar adanya tanpa paksaan;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa di tangkap di kost Nanda di Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wirogunan, Kec.Mergangsan kota Yogyakarta;
- Bawa saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 20:30 Wib di Jl. Keruntung Gang Bakti No. 6 LK. VII, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bawa saksi ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor simcard 087763773523.
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 55,88 (lima puluh lima koma delapan puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram.
 - 1 (satu) buah puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Ganja dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa semua Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik saksi dan Ganja tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam almari pakaian di dalam kamar tidur di rumah tempat tinggal saksi;
- Bawa Ganja tersebut merupakan stok / persediaan yang rencananya akan saya konsumsi sendiri;
- Bawa puntung yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di jendela kamar tidur di dalam rumah saksi tersebut milik saksi sendiri, yang merupakan sisa pemakaian Ganja;
- Bawa timbangan yang ditemukan petugas di dalam almari pakaian di dalam kamar tidur saksi adalah yang saksi pakai untuk menimbang Ganja yang akan saksi jual kepada Terdakwa;
- Bawa nomor kontak Whatsaap saksi yang saksi pakai berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal transaksi jual-beli ganja;
- Bawa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya teman biasa;
- Bawa saksi mendapatkan ganja tersebut dari IS seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah diterima sendiri;
- Bawa sesampainya dirumah kemudian saksi masuk ke dalam kamar tidur saksi lalu ganja tersebut saksi bikin dalam bentuk paket yaitu prosesnya kertas alumunium foil warna silver yang berisi Ganja saksi masukan ke dalam kaos Polo warna putih bergaris biru lalu saksi masukan ke dalam plastik kresek warna pink kemudian saksi lakukan dengan lakban warna bening setelah itu saksi tempelkan kertas alamat tujuan pengiriman yang sudah saksi siapkan dan saksi kirim kepada Terdakwa tersebut;
- Bawa terhadap barang bukti ditunjukkan di persidangan saksi mengenali barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan haknya untuk menghadirkan saksi Ade Charge /meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Alvin Armando Rizki Saputra als Alvin Bin Mohammad Yusri (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di persidangan dan keterangan Terdakwa tersebut benar tanpa paksaan;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00:30 Wib di kost saksi Nanda Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wirogunan, Kec.Mergongsan Kota Yogyakarta;
- Bawa Terdakwa mengetahui penangkapan karena Terdakwa memesan ganja;
- Bawa saat ditangkap Terdakwa sedang turun dari motor mau memarkir sepeda motor Terdakwa;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) Handphone Merk IPHONE warna Merah beserta simcard No: 081277064821.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi ATM BCA warna biru;
- Bawa setelah digeledah Terdakwa dibawa masuk ke kost tersebut dan diinterogasi;
- Bawa tidak lama pak RT datang dan didepan Pak RT diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yang berupa paketan dari JNE;
- Bawa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari teman Terdakwa Yusuf yang Terdakwa pesan dan dibayarkan melalui transfer ke rekening BCA : 8280557537 atas nama MHD YUSUF HANAFIZA, dan saya transfer Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer, Terdakwa kirim lewat WhatsApp;
- Bawa kemudian Terdakwa meminta Yusuf mengirim ke alamat kost Nanda di Jalan Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergongsan, Yogyakarta, No HP:081277064821, dan Terdakwa kemudian dikirim resinya;
- Bawa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 19:30 Wib Terdakwa dihubungi dari kurir JNE dengan kata-kata "minta dikirim kemana karena antar dua paket" Terdakwa jawab "langsung kirim ke Tamsis" kemudian Terdakwa kirim Share Lock" kemudian Terdakwa di hubungi oleh kurir "barang sudah sampai mas yang terima Nanda";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa lalu Terdakwa sekitar pukul 21:40 WIB di telpon oleh Nanda dan mengatakan "sini Jogja ke kosan ada paket" san saya jawab "iya iya" kemudian sekira pukul 23:00 Wib sayamenuju ke Yogyakarta menggunakan sepeda motor dan sesampai di kost Nanda tersebut saya ditangkap Polisi saat akan memarkir sepeda motor;
- Bawa Terdakwa digeledah dan diperlihatkan barang bukti seperti pada perkara ini;
- Bawa Terdakwa membeli ganja dari Yusuf tersebut untuk konsumsi sendiri.
- Bawa Terdakwa pertama kali menggunakan ganja saat kelas 1 SMA di Batam;
- Bawa Terdakwa terakhir menggunakan ganja pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 17:30 Wib di Kost saudara NANDA, Terdakwa menggunakan bersama saudara NANDA, saudara DIKA;
- Bawa Terdakwa menggunakan ganja kemudian dilinting oleh saudara Nanda diambil sedikit kemudian ditaruh diatas paper kemudian dilinting sebanyak 4 linting setelah itu dibakar dengan korek api yang menghisap pertama Nanda kemudian dikasihkan ke Dika lalu Terdakwa dengan cara menggunakan seperti menghisap, begitu seterusnya sampai habis 4 linting;
- Bawa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja menjadi happy dan ketawa;
- Bawa Terdakwa mengakui perbuatan bahwa perbuatannya Terdakwa tersebut melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) plastik JNE warna bening bertuliskan Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, Medan, Medan, Penerima: ARMANDO Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergongsan Kab.Yogyakarta yang didalamnya berisi plastik kresek warna pink dilakban warna bening bertuliskan @HOMESECONDBRANDED, Nama; ARMANDO, Alamat: Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wirogunan, Kec.Mergongsan Kab.Yogyakarta, Kode Pos: 55151, No HP:081277064821,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, No HP:081261823165, yang didalamnya berisi plastik kresek warna Pink yang berisi kaos Polo warna putih bergaris biru yang didalamnya berisi alumunium foil warna silver yang didalamnya berisi kertas minyak di lakban warna bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja berat beserta bungkusnya 112,18 (seratus dua belas koma delapan belas gram);

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi ATM BCA warna biru ;
- 1 (satu) Handphone Merk IPHONE warna Merah beserta simcard No: 081277064821;
- 1 (satu) Handphone Merk IPHONE warna silver beserta simcard No: 085156422615.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00:30 Wib di Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wirogunan, Kec.Mergongsan Kota Yogyakarta;
- Bawa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang berupa :-
 - 1 (satu) Handphone Merk IPHONE warna Merah beserta simcard No: 081277064821.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi ATM BCA warna biru.
- Bawa selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar kost teman Terdakwa bernama NANDA SATRIATAMA al. NANDA, laki-laki, 22 tahun, Islam, Mahasiswa alamat kost jalan Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wirogunan, Kec.Mergongsan Yogyakarta kemudian petugas mengatakan "benar ini paketan atas nama kamu" Terdakwa ditunjukkan paketan berupa : 1 (Satu) plastik JNE warna bening bertuliskan Pengirim: @HOMESECDONBRANDED, Medan, Medan, Penerima: ARMANDO Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wirogunan, Kec.Mergongsan Kab.Yogyakarta yang didalamnya berisi plastik

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna pink dilakban warna bening bertuliskan @HOMESECDONBRANDED, Nama; ARMANDO, Alamat: Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta, Kode Pos: 55151,No HP:081277064821, Pengirim:@HOMESECDONBRANDED, No HP:081261823165.

- Bawa Terdakwa mengakui paketan dari JNE merupakan punya Terdakwa yang didalamnya berisi plastik kresek warna Pink yang berisi kaos Polo warna putih bergaris biru yang didalamnya berisi alumunium foil warna silver yang didalamnya berisi kertas minyak lakban warna bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja berat beserta bungkusnya 112,18 (seratus dua belas koma delapan belas gram);

- Bawa Terdakwa menerangkan cara mendapatkan barang berupa:

- 1 (Satu) plastic kresek warna putih yang di dalamnya berisi daun biji dan ranting yang diduga Narkotika ganja berat 19 (Sembilan belas) gram, ditemukan di bawah Dispenser di dapur.
- 2 (dua) linting yang diduga berisi Narkotika ganja berat masing masing 0,5 (nol koma lima) gram, ditemukan dibawah meja makan didalam rumah.
- 1 (satu) buah kertas paper, ditemukan diatas meja makan didapur.
- 1 (satu) buah Handphone merk Apple seri 8 plus warna merah dengan no. imei 354838091784863 dan no. simcard 085213808605, ditemukan di atas meja diruang tamu.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 5379 4120 5976 329, ditemukan didalam keranjang baju didalam kamar.
- - 1 (satu) buku Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Raya Baru Bogor nomor rekening 8720600855 atas nama IBNU GIBRAN GHOZALI, ditemukan didalam keranjang baju didalam kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) plastik JNE warna bening bertuliskan Pengirim: @HOMESECDONBRANDED, Medan, Penerima: ARMANDO Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16:00 Wib pada waktu terdakwa dirumah di SoloTterdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Iphone warna Merah simcard No: 081277064821 Terdakwa telpon WA saudara Lek Ba (YUSUF) dengan nomor telpon 087763773523, dengan kata-kata "order" dijawab saudara Lek Ba (YUSUF) "ok" kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2923 sekira pukul 01:45 Wib Terdakwa menuju ke ATM BCA sampai sekira pukul 02:00 Wib kemudain Terdakwa tranfer ke rekening BCA : 8280557537 atas nama MHD YUSUF HANAFIZA, Terdakwa tranfer Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian bukti tranfer Terdakwa kirim lewat WA.
- Bahwa Terdakwa kirim alamat penerima : Jalan Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan, Yogyakarta, No HP:081277064821, kemudain saudara Lek Ba telpon mengatakan "alamatnya ini ya" terdakwa jawab "ya"
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16:00 Wib terdakwa dikirimi resi pengiriman JNE
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 19:30 Wib Terdakwa di WA dari kurir JNE dengan kata-kata "minta dikirim kemana karena antar dua paket" terdakwa jwab "langsung kirim ke Tamsis" kemudian terdakwa kirim Share Lock" kemudian terdakwa di WA oleh kurir "barang sudah sampai mas yang terima NANDA"
- Bahwa sekira pukul 21:40 Wib terdakwa di telpon oleh saudara NANDA mengatakan "sini Jogja ke kosan ada paket" Terdakwa menuju ke Yoyakarta ke kost NANDA alamat Jalan Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan, Yogyakarta selanjutnya Terdakwa ditangkap;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan maksud dan tujuan membeli ganja Saudara Lek BA (YUSUF) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan terakhir menggunakan ganja pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 17:30 Wib di Kost saudara NANDA, terdakwa menggunakan bersama saudara NANDA, saudara DIKA;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Ganja di Kost saudara NANDA alamat jalan Tamansiswa, dengan cara ganja yang terdakwa beli dari saudara Lek Ba di ambil oleh saudara NANDA kemudian dilinting oleh saudara NANDA diambil sedikit kemudian ditaruh diatas paper kemudian dilinting sebanyak 4 linting setelah itu dibakar dengan korek api yang menghisap pertama sdr. NANDA kemudian dikasihkan ke sdr. DIKA kemudian terdakwa cara menggunakan seperti menghisap, begitu seterusnya sampai habis 4 linting;
- Bahwa Terdakwa mengatakan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja menjadi happy dan ketawa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/01767 tertanggal 24 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas minyak yang di Lakban warna bening yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 92,26 Gram, yang dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No, BB/123.a/V/2023/Ditresnarkoba dengan nomor kode Laboratorium 009120/T/05/2023 barang bukti berupa ranting, daun dan biji ganja tersebut tersebut **Positif (+) mengandung mengandung GANJA (THC)** seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan :

Kesatu Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggugangkan Narkotika golongan I;
3. Unsur bagi diri sendiri;

Unsur 1. Setiap Penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap penyalahguna " ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, yang didakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Dalam hal ini telah dihadapkan seorang bernama **ALVIN ARMANDO RIZKI SAPUTRA** Als **ALVIN Bin MOHAMAD YUSRI (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi ;

Unsur 2. tanpa hak atau melawan hukum Mengguangkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah didapat Fakta sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00:30 Wib di Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wirogunan, Kec.Mergongsan Kota Yogyakarta;

- Bawa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang berupa :-

- 1 (satu) Handphone Merk IPHONE warna Merah beserta simcard No: 081277064821.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi ATM BCA warna biru.

- Bawa selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar kost teman Terdakwa bernama NANDA SATRIATAMA al. NANDA, laki-laki, 22 tahun, Islam, Mahasiswa alamat kost jalan Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergongsan Yogyakarta kemudian petugas mengatakan "benar ini paketan atas nama kamu" Terdakwa ditunjukkan paketan berupa : 1 (Satu) plastik JNE warna bening bertuliskan Pengirim: @HOMESECDONBRANDED, Medan, Medan, Penerima: ARMANDO Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergongsan Kab.Yogyakarta yang didalamnya berisi plastik kresek warna pink dilakban warna bening bertuliskan @HOMESECDONBRANDED, Nama; ARMANDO, Alamat: Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergongsan Kab.Yogyakarta, Kode Pos:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55151, No

HP:081277064821,

Pengirim:@HOMESECDONBRANDED, No HP:081261823165.

- Bawa Terdakwa mengakui paketan dari JNE merupakan punya Terdakwa yang didalamnya berisi plastik kresek warna Pink yang berisi kaos Polo warna putih bergaris biru yang didalamnya berisi alumunium foil warna silver yang didalamnya berisi kertas minyak lakban warna bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja berat beserta bungkusnya 112,18 (seratus dua belas koma delapan belas gram);

- Bawa Terdakwa menerangkan cara mendapatkan barang berupa:

- 1 (Satu) plastic kresek warna putih yang di dalamnya berisi daun biji dan ranting yang diduga Narkotika ganja berat 19 (Sembilan belas) gram, ditemukan di bawah Dispenser di dapur.
- 2 (dua) linting yang diduga berisi Narkotika ganja berat masing masing 0,5 (nol koma lima) gram, ditemukan dibawah meja makan didalam rumah.
- 1 (satu) buah kertas paper, ditemukan diatas meja makan didapur.
- 1 (satu) buah Handphone merk Apple seri 8 plus warna merah dengan no. imei 354838091784863 dan no. simcard 085213808605, ditemukan di atas meja diruang tamu.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 5379 4120 5976 329, ditemukan didalam keranjang baju didalam kamar.
- - 1 (satu) buku Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Raya Baru Bogor nomor rekening 8720600855 atas nama IBNU GIBRAN GHOZALI, ditemukan didalam keranjang baju didalam kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) plastik JNE warna bening bertuliskan Pengirim: @HOMESECDONBRANDED, Medan, Penerima: ARMANDO Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16:00 Wib pada waktu terdakwa dirumah di SoloTterdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Iphone warna Merah simcard No: 081277064821 Terdakwa telpon WA saudara Lek Ba (YUSUF) dengan nomor telpon 087763773523, dengan kata-kata "order" dijawab saudara Lek Ba (YUSUF) "ok" kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2923 sekira pukul 01:45 Wib Terdakwa menuju ke ATM BCA sampai sekira pukul 02:00 Wib kemudain Terdakwa tranfer ke rekening BCA : 8280557537 atas nama MHD YUSUF HANAFIZA, Terdakwa tranfer Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian bukti tranfer Terdakwa kirim lewat WA.
- Bahwa Terdakwa kirim alamat penerima : Jalan Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan, Yogyakarta, No HP:081277064821, kemudain saudara Lek Ba telpon mengatakan "alamatnya ini ya" terdakwa jawab "ya"
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16:00 Wib terdakwa dikirimi resi pengiriman JNE
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 19:30 Wib Terdakwa di WA dari kurir JNE dengan kata-kata "minta dikirim kemana karena antar dua paket" terdakwa jwab "langsung kirim ke Tamsis" kemudian terdakwa kirim Share Lock" kemudian terdakwa di WA oleh kurir "barang sudah sampai mas yang terima NANDA"
- Bahwa sekira pukul 21:40 Wib terdakwa di telpon oleh saudara NANDA mengatakan "sini Jogja ke kosan ada paket" Terdakwa menuju ke Yoyakarta ke kost NANDA alamat Jalan Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan, Yogyakarta selanjutnya Terdakwa ditangkap;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan maksud dan tujuan membeli ganja Saudara Lek BA (YUSUF) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan terakhir menggunakan ganja pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 17:30 Wib di Kost saudara NANDA, terdakwa menggunakan bersama saudara NANDA, saudara DIKA;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Ganja di Kost saudara NANDA alamat jalan Tamansiswa, dengan cara ganja yang terdakwa beli dari saudara Lek Ba di ambil oleh saudara NANDA kemudian dilinting oleh saudara NANDA diambil sedikit kemudian ditaruh diatas paper kemudian dilinting sebanyak 4 linting setelah itu dibakar dengan korek api yang menghisap pertama sdr. NANDA kemudian dikasihkan ke sdr. DIKA kemudian terdakwa cara menggunakan seperti menghisap, begitu seterusnya sampai habis 4 linting;
- Bahwa Terdakwa mengatakan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja menjadi happy dan ketawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/01767 tertanggal 24 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas minyak yang di Lakban warna bening yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 92,26 Gram, yang dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No, BB/123.a/V/2023/Ditresnarkoba dengan nomor kode Laboratorium 009120/T/05/2023 barang bukti berupa ranting, daun dan biji ganja tersebut tersebut **Positif (+) mengandung mengandung GANJA (THC)** seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Unsur 3. Bagi diri sendiri ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa kemudian mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara dihisap dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan Ganja atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) plastik JNE warna bening bertuliskan Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, Medan, Medan, Penerima: ARMANDO JI.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergongsan Kab.Yogyakarta yang didalamnya berisi plastik kresek warna pink dilakban warna bening bertuliskan @HOMESECONDBRANDED, Nama; ARMANDO, Alamat: Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wirogunan, Kec.Mergongsan Kab.Yogyakarta, Kode Pos: 55151, No HP:081277064821, Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, No HP:081261823165, yang didalmnya berisi plastik kresek warna Pink yang berisi kaos Polo warna putih bergaris biru yang didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alumunium foil warna silver yang didalamnya berisi kertas minyak di lakban warna bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja berat beserta bungkusnya 112,18 (seratus dua belas koma delapan belas gram).

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi ATM BCA warna biru ;

Merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dan barang yang dilarang maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone Merk IPHONE warna Merah beserta simcard No: 081277064821

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Handphone Merk IPHONE warna silver beserta simcard No: 085156422615.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak terkait dengan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Nanda Satriatama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberatasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIN ARMANDO RIZKI SAPUTRA** Als **ALVIN Bin MOHAMMAD YUSRI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik JNE warna bening bertuliskan Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, Medan, Medan, Penerima: ARMANDO Jl.Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta yang didalamnya berisi plastik kresek warna pink dilakban warna bening bertuliskan @HOMESECONDBRANDED, Nama; ARMANDO, Alamat: Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wirogunan, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta, Kode Pos: 55151, No HP:081277064821, Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, No HP:081261823165, yang didalamnya berisi plastik kresek warna Pink yang berisi kaos Polo warna putih bergaris biru yang didalamnya berisi alumunium foil warna silver yang didalamnya berisi kertas minyak di lakban warna bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja berat beserta bungkusnya 112,18 (seratus dua belas koma delapan belas gram).
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi ATM BCA warna biru .

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Handphone Merk IPHONE warna Merah beserta simcard No: 081277064821

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Handphone Merk IPHONE warna silver beserta simcard No: 085156422615.

Dikembalikan kepada saksi Nanda Satriatama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Siallagan, S.H., M.H., dan Agus Setiawan, S.H., Sp.Not., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thesiana Maya Fitri Atien, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

TTD

Agus Setiawan, S.H, Sp.Not

Hakim Ketua,

TTD

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Thesiana Maya Fitri Atien, SH, MH